

Nomor : 004/PM.00.02/K/08/2024

Tanjung, 22 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Prihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara**

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Pelaksanaan Kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

C. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan pencalonan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan kurun waktu atau jadwal tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Memastikan bahwa tahapan pendaftaran dan segala bentuk informasi kepada partai politik dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilakukan memlaui proses secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA).
3. Memastikan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA).
4. Memastikan tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan prosedur yang terdapat pada peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tahapan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan sesuai tahapan jadwal pada peraturan yang berlaku dan mengutamakan ketaatan prosedur dalam melakukan penelitian persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sesuai peraturan yang berlaku;
6. Memastikan ketaatan prosedur pada tahapan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2024;
7. Memastikan bahwa tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus s/d 26 Agustus 2024.
8. Memastikan bahwa Untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.
10. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam Melakukan pengamatan, pencermatan, audit/pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, serta dalam melakukan verifikasi administrasi tetap dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memastikan petugas yang ditugaskan dalam penerimaan dokumen persyaratan agar memperhatikan dokumen dengan teliti serta paham akan tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan tata cara dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai prosedur dalam menerima dokumen

pendaftaran Peserta Pemilihan;

12. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara intens dan massif memberikan sosialisasi dan Melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu Partai Politik maupun Bakal Pasangan Calon dan LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara.
13. Memastikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Memastikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

**an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Anggota

Ria Sukandi

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;